



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINOMINFO KABUPATEN TEMANGGUNG

MENUJU MASYARAKAT INFORMATIF

HALAMAN VERIFIKASI


RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

Petugas Verifikator


AZIZ SUGIHARTO, S.AP
NIP. 197810041997031001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 3 (tiga) tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tiga tahun kedepan dapat dicapai.

Sebagaimana pepatah "*Tiada Gading Yang Tak Retak*" kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaanya.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Sampul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 12 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 14 |
| 2.4 Kelompok Sasaran layanan | 20 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | 24 |
| 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 24 |
| 3.2 Isu Strategis | 25 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 32 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah | 32 |
| 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah | 32 |
| BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 35 |
| 5.1 Strategi | 35 |
| 5.2 Kebijakan Perangkat Daerah | 36 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 38 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 50 |
| 7.1 Penentuan target keberhasilan | 50 |
| BAB VIII PENUTUP | 54 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Sarana dan Prasarana (Asset)
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- Tabel 2.3 : Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
- Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
- Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Program Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 7.3 : Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi salah satu fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara hidup, cara belajar, cara bekerja dan cara kita bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Agar terjadi keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pemanfaatannya, diperlukan peran pemerintah dalam kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK. Sejalan dengan arah tersebut maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan terarah guna mendorong peningkatan pembangunan disemua bidang pada era ini sebagaimana amanat perundang-undangan yang ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya, yang tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi karena berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai

perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga harus dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi struktur organisasi pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap PD Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinkominfo diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Temanggung tersebut didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung akan berakhir pada tahun 2023, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, hal ini mengakibatkan Kabupaten Temanggung nanti tidak memiliki kepala daerah hasil Pemilihan Umum sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Dengan demikian RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan

Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Adapun fungsi dari Renstra ini adalah untuk menjabarkan secara eksplisit visi dan misi daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara strategis sistematis dan terpadu serta tolok ukur pencapaiannya, yang secara rinci memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan

pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinkominfo disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
22. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
23. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud Dari Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- 2) Tujuan dari Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfo untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinkominfo serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinkominfo;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinkominfo Kabupaten Temanggung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Adapun Tugas, Fungsi, dan Organisasi Dinkominfo adalah sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib non dasar yaitu; 1) urusan komunikasi dan informatika, 2) urusan statistik, dan 3) urusan persandian. Serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

2. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- h. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;
- i. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- j. Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
- k. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- l. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- m. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- n. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- o. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- q. Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub. Bagian, dan 6 orang Sub. Koordinator. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo dibantu oleh:

- a. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kepala Bidang, yang masing-masing dibantu oleh 2 Sub Koordinator:
 - 1) Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:

- Sub Koordinator Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - Sub Koordinator Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
- 2) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:
- Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan;
 - Sub Koordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika.
- 3) Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:
- Sub Koordinator Statistik;
 - Sub Koordinator Persandian dan Pengamanan Informasi.

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung saat ini sebanyak 99 orang terdiri dari 34 orang PNS dan 65 orang tenaga pendukung. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya
- 1) Golongan IV : 3 orang
 - 2) Golongan III : 22 orang
 - 3) Golongan II : 8 orang
 - 4) Golongan I : 1 orang
 - 5) Tenaga Pendukung : 65 orang
- b. Berdasarkan Pendidikan Formal bagi PNS
- 1) Pasca Sarjana : 3 orang
 - 2) Sarjana : 18 orang
 - 3) D3 : 10 orang
 - 4) SLTA : 2 orang
 - 5) SLTP : - orang
 - 6) SD : 1 orang

c. Berdasarkan jabatan

- 1) Esselon II : 1 orang
- 2) Esselon III : 4 orang
- 3) Esselon IV : 2 orang
- 4) Esselon V : - orang
- 5) Jabatan Fung. Khusus : 10 orang
- 6) Jabatan Fung. Umum : 17 orang

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana (Asset)

| No | Kategori / Nama Barang | Jumlah Barang | Nilai Barang (Rp) | Ket. |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 1 | Tanah | 1 unit | 315.400.000 | 1.577 m2 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 2.205 unit | 23.027.675.854 | |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 4 unit | 7.466.245.442 | |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 17 unit | 3.433.707.813 | |
| 5 | Aset Tetap lainnya | 5 unit | 167.799.500 | |
| 6 | Aset Lainnya | 12 unit | 206.136.457 | |
| Total Nilai Asset | | | 34.616.965.066 | |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2019-2023 telah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Adapun capaian IKD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 kami sajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|-------------|------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Persentase PPID badan publik yang aktif | | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 10,70 | 13,20 | 14,66 | 18,18 | - | 53,52 | 65,98 | 73,31 | 100 | - |
| 2 | Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif | | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15,63 | 15,63 | 21,88 | 28,13 | - | 52,08 | 52,08 | 72,92 | 100 | - |
| 3 | Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100,00 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Persentase ketersediaan akses internet publik | | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 68,33 | 73,33 | 73,33 | 80,00 | - | 68,33 | 73,33 | 73,33 | 80 | - |
| 5 | Persentase ketersediaan jaringan intranet | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80,25 | 82,03 | 88,10 | 84,11 | - | 80,25 | 82,0 | 88,10 | 84,11 | - |
| 6 | Persentase sistem informasi yang terintegrasi | | 50 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13,23 | 16,17 | 16,99 | 52,48 | - | 26,46 | 32,35 | 33,98 | 100 | - |
| 7 | Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal | | 60 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 40,13 | 52,27 | 52,15 | 71,29 | - | 66,88 | 87,11 | 86,91 | 100 | - |
| 8 | Cakupan ketersediaan data makro daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 0,79 | 1,37 | 4,00 | - | 65,08 | 78,90 | 100 | 100 | - |

Capaian kinerja program Dinkominfo terhadap target Renstra 2019-2023 sampai dengan tahun 2022 tercapai rata-rata 96,01%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

1. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara masif. Dari 32 KIM tercatat ada 9 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.
3. Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.
4. Sarana prasarana pendukung untuk domain tata kelola SPBE antara lain:
 - a. Penataan pita lebar (bandwidth) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi bandwidth ke seluruh OPD satu pintu di Dinkominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan bandwidth di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Performa jaringan terkait dengan availability peralatan repeater semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan backup catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area repeater jaringan. Dalam hal ini, Dinkominfo mengadakan peralatan backup catu daya dan didistribusikan ke area lokasi repeater untuk menjaga availability peralatan repeater pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

5. Manajemen pengelolaan SPBE yang baik antara lain:
 - a. Shift piket di Network Operation Center (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (upgrade) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah videowall, video processor, serta tools monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (Secure Socket Layer) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia.
 - b. Telah diaktifkan jaringan VPN (Virtual Private Network) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Cakupan layanan SPBE yang stabil antara lain:
 - a. Kemampuan dan occupancy kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor-kantor Pemerintah Desa
 - b. Ketercukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi.
 - c. Lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.
 - d. Server mendukung pekerjaan pembuatan aplikasi dengan baik.
 - e. Penambahan coverage jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2022 tercatat ada 336 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 48 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan

pengguna pada jaringan internet Pemkab Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif, dan efisien.

- f. Kebutuhan bandwidth untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa, dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinkominfo. Pada tahun 2022, jumlah bandwidth yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 1000 mbps. Tidak diberikan limitasi kepada semua OPD, sementara limitasi yang diberikan ke Kecamatan 50 mbps, UPT/esk UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, Kelurahan dan Desa 8-15 mbps, dan area publik 3 mbps.
 - g. Ketersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas seharusnya bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Kegiatan statistik rutin dilaksanakan setiap tahun, sehingga target yang berupa indikator makro daerah selalu tersedia setiap tahunnya.
 8. Tersedianya Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dan diseminasi data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Temanggung yang sudah cukup baik.
 9. Bertambahnya SDM urusan Persandian dengan CPNS Tahun 2022 di Jabatan Fungsional Sandiman sehingga menambah kemampuan untuk bidang Keamanan Informasi.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Dinkominfo antara lain:

1. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
 - b. Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
 - c. Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
2. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
 3. Penganggaran Dinas Kominfo mengalami pengurangan cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan penambahan peralatan pada lokasi hotspot area publik. Bahkan hotspot area publik eksisting dilakukan pembatasan layanan untuk menghindari kerumunan di area publik demi pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung.
 4. Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif
 5. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda dan adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
 6. Adanya kendala layanan SPBE antara lain:
 - a. Beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan. Namun demikian diantara lokasi tersebut bisa dilakukan koneksi jalur kelistrikan sehingga layanan hotspot area publik bisa tercapai.
 - b. Beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang. Dinas Kominfo telah melakukan pengecekan ke seluruh lokasi eksisting untuk

- pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian alat yang rusak dan hilang dan diajukan pada penganggaran 2023
- c. Banyak permintaan dari OPD lain untuk melakukan perbaikan/penambahan fitur aplikasi lama (yang telah berjalan) tanpa sebelumnya dilakukan perencanaan pada tahun N-1.
 - d. Pada proses pembuatan aplikasi untuk OPD lain banyak yang meminta penambahan fitur secara terus menerus sehingga memakan waktu berbulan-bulan dan aplikasi tidak kunjung *launching*.
 - e. Pada proses pembuatan aplikasi untuk OPD lain banyak yang mengubah alur bisnis di tengah jalan yang menyebabkan pembuatan aplikasi menjadi bertambah lama.
 - f. Permintaan pembuatan aplikasi oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara mendadak sehingga menyebabkan pekerjaan yang sedang dikerjakan menjadi terganggu.
7. Kekurangesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah.
 8. Pengelolaan data statistik sektoral di tingkat produsen data masih belum optimal.
 9. Terbatasnya sarana urusan persandian untuk melakukan kegiatan pengamanan informasi khususnya dalam bidang cyber security, seperti laptop dan PC dengan spesifikasi yang mumpuni.
 10. Terbatasnya pengetahuan SDM dalam bidang keamanan siber yang masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pada saat ini, Dinkominfo Kabupaten Temanggung belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kegiatan penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, namun demikian perlu kiranya ada standar baku pemberian pelayanan terhadap aparatur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga tercapai optimalisasi kinerja secara baik. Untuk memenuhi kinerja pelayanan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, penentuan indikator kinerjanya didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang telah ditetapkan pada berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan urusan dimaksud.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing bidang, berikut ditampilkan jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

| NO | BIDANG | JENIS PELAYANAN | KELOMPOK SASARAN |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1 | Sekretariat | Pelayanan administrasi, umum kepegawaian serta sarana prasarana | <ul style="list-style-type: none"> • Semua Bidang-bidang lingkup Dinkominfo Kab. Temanggung; • OPD lingkup Kab. Temanggung; • Instansi Vertikal; • Pegawai lingkup Dinkominfo Kab. Temanggung; • Masyarakat |
| 2 | Informasi Komunikasi Publik | 1. Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komuniukasi Publik : <ul style="list-style-type: none"> • PPID • Pelayanan MCAP • LPPL • Media Center • Layanan Aduan | <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat,OPD dan seluruh Badan Publik se Kabupaten Temanggung • Masyarakat Umum dan Pelajar • Radio dan Televisi Lokal • Masyarakat • Masyarakat Umum dan OPD |

| NO | BIDANG | JENIS PELAYANAN | KELOMPOK SASARAN |
|----|--------------------------------|--|---|
| | | 2. Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan di Puskomkref • Saka Milenial • Kelompok Informasi Masyarakat • FK Metra | <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat (UMKM dan Umum) • Pramuka yang menjadi anggota Saka Milenial • Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat • Kelompok Penggiat Seni di Kabupaten Temanggung |
| | Teknologi Informasi Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Akses free wifi pada area public • Temanggung Mobile city berbasis android (untuk portal pelayanan public seluruh OPD) • Pembangunan dan pengembangan system informasi • Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan • Hosting dan colocation server • Domain dan subdomain pemerintah • Pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur pasif jaringan telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Masyarakat • OPD • OPD dan Pemerintahan Desa • OPD dan Pemerintahan Desa • OPD dan Pemerintahan Desa • Penyedia infrastruktur pasif |
| | Statistik dan Persandian | Penyediaan data statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Seksi Persandian jenis pelayanannya Pengamanan berita persandian Fasilitasi Tanda Tangan Elektronik Penanggulangan insiden siber | <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pemerintah • Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung |

Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinkominfo Kabupaten Temanggung mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu Tahun 2024-2026. Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 3 (tiga) tahun kedepan, maka perlu dilakukan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik pada badan publik;
 - b. Belum optimalnya integrasi layanan publik secara elektronik;
 - c. Belum optimalnya integrasi infrastruktur TIK tingkat desa.
2. Urusan Statistik
 - a. Kekurangsesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah;

- b. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Temanggung.
3. Urusan Persandian
- a. Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah;
 - b. Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan.

Keberhasilan pembangunan daerah berkorelasi dengan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2022 penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal. Hal tersebut menunjukkan akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dengan mensinergikan pelaksanaan program perangkat daerah dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Permasalahan tersebut diatas jika dikaitkan dengan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinkominfo. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|--|--|--|
| 1 | Belum optimalnya keterbukaan informasi publik pada badan publik | Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih belum merata | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik • Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat • Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi |
| 2 | Belum optimalnya integrasi layanan publik secara elektronik | Banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi operasional sistem informasi oleh OPD masih belum sesuai ekspektasi • Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah • Belum adanya regulasi yang mengatur teknis dan standar baku pengelolaan sistem informasi |
| 3 | Belum optimalnya integrasi infrastruktur TIK hingga tingkat desa | Belum tercukupinya kebutuhan ideal sarpras pendukung integrasi infrastruktur TIK antara kabupaten dan desa | <ul style="list-style-type: none"> • Faktor geografis membuat kebutuhan peralatan infrastruktur memakan biaya besar sehingga beberapa desa berinisiatif menggunakan layanan yang sudah ada di luar jaringan pemkab • Masih kurang persebaran titik lokasi repeater jaringan membuat beberapa lokasi desa tidak bisa terhubung dengan |

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|---|---|
| | | | jaringan pemkab <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur berbasis radio (wireless) banyak terpengaruh dengan cuaca, iklim, interferensi dan pembatasan penggunaan frekuensi menyebabkan performansi tidak optimal |
| 4 | Kekurangesesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah | Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang | Tidak adanya kewenangan daerah selain BPS untuk mengolah data makro daerah |
| 5 | Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Temanggung | Ketersediaan data sektoral masih kurang efisien dalam hal proses pengumpulan data | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem pengelolaan data statistik sektoral ditingkat produsen data. • Masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama |
| 6 | Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah | Keterbatasan SDM dan Sarana prasarana dalam bidang keamanan informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM dalam bidang keamanan informasi yang masih minim • Peralatan dan Aplikasi yang digunakan untuk bidang keamanan informasi masih minim |
| 7 | Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko | Banyaknya system informasi yang harus diuji tidak sebanding dengan kemampuan SDM yang ada | <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Kerentanan resiko yang dilaksanakan selama ini harus bekerjasama dengan Tim dari BSSN dan setahun hanya 4-5 Aplikasi yang dapat diajukan. • Belum adanya standar pengelolaan keamanan dalam pembuatan aplikasi |

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinkominfo tahun 2024-2026 yaitu:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

Membangun sebuah sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data sebagai bahan perencanaan dan dasar pengambilan kebijakan, hal ini dikarenakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika didukung dengan data yang mutakhir dan valid yang menggambarkan kondisi sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang/Urusan Statistik mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun

disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang/Urusan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai yang mengakibatkan tujuan tidak tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Dinkominfo Kabupaten Temanggung jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
- 2) Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari tujuan Dinkominfo tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
- 2) Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan

logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Pada tabel berikut disajikan cascading kinerja terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinkominfo tahun 2024-2026.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | Tujuan/Sasaran/ Program | | Indikator | Satuan | Target Kinerja | | |
|--|--|---|--|--------|----------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi | | | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya keterbukaan informasi publik | | | | | | |
| | Program : | | | | | | |
| | 1) | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | % | 35 | 40 | 45 |
| | | | Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | % | 100 | 100 | 100 |
| Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | | | % | 85,00 | 90,00 | 100 | |
| 2) | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Ketersediaan data statistik sektoral | % | 100 | 100 | 100 | |
| 2. | Tujuan : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani | | | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik | | | | | | |
| | Program : | | | | | | |
| | 1) | Program Aplikasi Informatika | Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik | % | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase layanan publik secara elektronik | % | 50,00 | 55,00 | 60,00 |

| NO | Tujuan/Sasaran/ Program | | Indikator | Satu an | Target Kinerja | | |
|----|----------------------------|---|--|------------|----------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2) | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase penilaian resiko keamanan informasi | % | 33,3 | 66,7 | 100 |
| | | | persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah | % | 30 | 60 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih terarah, perlu disusun strategi. Penyusunan strategi selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5.1 Strategi

1. Strategi-1

Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran *“Meningkatnya keterbukaan informasi publik”* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik;
- 2) Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik;
- 3) Pengoptimalan tim monitoring dan tindak lanjut layanan laporan dan aduan selama 24 jam;
- 4) Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral.

2. Strategi-2

Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran *“Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik”* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan;
- 2) Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan sistem informasi;
- 4) Perluasan cakupan keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah.

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategi-1
 - 1) Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi;
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan;
 - 3) Meningkatkan waktu respon dan penanganan terhadap aduan dan kedepan akan dibuat Perbup tentang Layanan dan Tindak Lanjut Aduan;
 - 4) Mengoptimalkan ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah melalui single data.

2. Kebijakan Strategi-2
 - 1) Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan;
 - 2) Membangun dan mengembangkan layanan SPBE dalam pelayanan publik;
 - 3) Menetapkan standar keamanan sistem informasi;
 - 4) Membangun sistem keamanan yang terintegrasi melalui CSIRT (*Computer Security Incident Respon Team*) Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi | Meningkatnya keterbukaan informasi publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik | Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi |
| | | | Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik | Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan |
| | | | Pengoptimalan tim monitoring dan tindak lanjut layanan laporan dan aduan selama 24 jam | Meningkatkan waktu respon dan penanganan terhadap aduan dan kedepan akan dibuat Perbub tentang Layanan dan Tindak Lanjut Aduan |
| | | | Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral | Mengoptimalkan ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah melalui single data |
| Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani | Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan | Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan |
| | | | Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik | Membangun dan mengembangkan layanan SPBE dalam pelayanan publik |
| | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan sistem informasi | Menetapkan standar keamanan sistem informasi |
| | | | Perluasan cakupan keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah | Membangun sistem keamanan yang terintegrasi melalui CSIRT (Computer Security Incident Respon Team) Pemerintah Daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Temanggung, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinkominfo yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|---------|---|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 9.293.215.198 | | 9.339.681.274 | | 9.386.379.680 | | 9.386.379.680 | | | | | | |
| | | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 4.026.768.083 | | 4.046.901.923 | | 4.067.136.433 | | 4.067.136.433 | | | | | | |
| | | | | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.456.618.083 | | 3.456.751.923 | | 3.456.636.433 | | 3.456.636.433 | | | | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai | | 100 | 3.456.618.083 | 100 | 3.456.751.923 | 100 | 3.456.636.433 | 100 | 3.456.636.433 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 242.500.000 | | 242.500.000 | | 242.500.000 | | 242.500.000 | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta atribut | | | - | | - | | - | | - | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat | | 100 | 242.500.000 | 100 | 242.500.000 | 100 | 242.500.000 | 100 | 242.500.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 139.000.000 | | 155.000.000 | | 170.500.000 | | 170.500.000 | | | | | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.500.000 | 100 | 7.000.000 | 100 | 7.000.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung | Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | | 100 | 46.500.000 | 100 | 61.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | 100 | 16.000.000 | 100 | 17.000.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 18.000.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan fotocopy | | 100 | 9.500.000 | 100 | 9.500.000 | 100 | 10.500.000 | 100 | 10.500.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai | | 100 | 28.000.000 | 100 | 28.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | Dinkominfo | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|---|---|---|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah | | 100 | 34.000.000 | 100 | 34.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 35.000.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 120.650.000 | | 123.650.000 | | 127.500.000 | | 127.500.000 | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat | | 100 | 3.150.000 | 100 | 3.150.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening tagihan telepon | | 100 | 7.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 9.000.000 | 100 | 9.000.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | | 100 | 11.500.000 | 100 | 12.500.000 | 100 | 13.500.000 | 100 | 13.500.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya honorarium 1 orang Tenaga Administrasi, 2 orang petugas kebersihan kantor, 1 orang tenaga kebersihan di balai wartawan, dan terbayarnya upah lembur pegawai | | 100 | 99.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 101.000.000 | 100 | 101.000.000 | Dinkominfo | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 68.000.000 | | 69.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional, servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK | | 100 | 68.000.000 | 100 | 69.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | Dinkominfo | |
| | | 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 3.535.570.815 | | 3.553.248.669 | | 3.571.014.912 | | 3.571.014.912 | | |
| | | | | persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | | 25 | | 30 | | 35 | | 35 | 70.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|---|---|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---|----------------------|--|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | | persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | | 85 | | 90 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.535.570.815 | | 3.553.248.669 | | 3.571.014.912 | | 3.571.014.912 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|--|---|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung, dan terealisasinya perbaikan tower RT FM | | 100 | 3.306.363.500 | 100 | 3.310.363.500 | 100 | 3.315.363.500 | 100 | 3.315.363.500 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Pelayanan Informasi Publik | Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP | | 100 | 153.148.000 | 100 | 160.148.000 | 100 | 167.148.000 | 100 | 167.148.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Tercukupinya honorarium tenaga SS | | 100 | 76.059.315 | 100 | 82.737.169 | 100 | 88.503.412 | 100 | 88.503.412 | Dinkominfo | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|---------|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | 1.730.876.300 | | 1.739.530.682 | | 1.748.228.335 | | 1.748.228.335 | | | | | | |
| | | | | persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | | | | persentase layanan publik secara elektronik | | 50 | | 55 | | 60 | | 60 | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.514.662.360 | | 1.514.662.360 | | 1.514.662.360 | | 1.514.662.360 | | | | | | |
| | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya IP publik Pemerintah Kab. Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kab. Temanggung (Sewa lisensi AS Number Pemkab. Temanggung, SSL, Domain Temanggung Kab.) | | 50 | 32.000.000 | 65 | 32.000.000 | 100 | 32.000.000 | 100 | 32.000.000 | Dinkominfo | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|---|--|---|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment) | | 50 | 1.472.662.360 | 65 | 1.472.662.360 | 100 | 1.472.662.360 | 100 | 1.472.662.360 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 216.213.940 | | 224.868.322 | | 233.565.975 | | 233.565.975 | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung | | 50 | 54.322.300 | 100 | 54.322.300 | 100 | 54.322.300 | 100 | 54.322.300 | Dinkominfo | | | | | |
| | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung | | 50 | 79.624.656 | 100 | 88.279.038 | 100 | 96.976.691 | 100 | 96.976.691 | Dinkominfo | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------|--|--|---|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Terselenggarakannya pengelolaan egovernment/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung, dan terwujudnya integrasi sistem informasi Kab. Temanggung dan infrastruktur | | 100 | 82.266.984 | 100 | 82.266.984 | 100 | 82.266.984 | 100 | 82.266.984 | Dinkominfo | |
| | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Terselenggaranya sumber daya TIK yang terbarukan dengan system dan infrastruktur yang semakin handal | | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | Dinkominfo | |
| | | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | 107.833.000 | | 108.372.165 | | 108.914.026 | | 108.914.026 | | |
| | | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 107.833.000 | | 108.372.165 | | 108.914.026 | | 108.914.026 | | |
| | | | | Ketersediaan data statistik sektoral | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|-------------------|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Statisti Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.20.2.2 .01.1 | Koordinas dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan | | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.539.165 | 100 | 81.081.026 | 100 | 81.081.026 | Dinkominfo | | | | | |
| | | 2.20.2.2 .01.6 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan SDI Kabupaten Temanggung | | 100 | 27.833.000 | 100 | 27.833.000 | 100 | 27.833.000 | 100 | 27.833.000 | Dinkominfo | | | | | |
| | | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 50.000.000 | | 50.250.000 | | 50.501.250 | | 50.501.250 | | | | | | |
| | | 2.21.2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 50.000.000 | | 50.250.000 | | 50.501.250 | | 50.501.250 | | | | | | |
| | | | | persentase penilaian resiko keamanan informasi | | 33,3 | | 66,7 | | 100 | | 100 | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|---------------|---------|---------------------|--|--|---|---|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah | | 30 | | 60 | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 50.250.000 | | 50.501.250 | | 50.501.250 | | | | | | |
| | | 2.21.02. 2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | 30 | 50.000.000 | 60 | 50.250.000 | 100 | 50.501.250 | 100 | 50.501.250 | Dinkominfo | | | | | |
| | | 2.21.02. 2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 33,3 | - | 66,7 | - | 100 | - | 100 | - | Dinkominfo | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | 9.451.048.198 | | 9.498.303.439 | | 9.545.794.956 | | 9.545.794.956 | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung

| Tujuan | Sasaran | IKU Perangkat Daerah | Satuan | Target 2023 | Taerget Tahun | | | Akhir RPD 2026 |
|--|--|--|--------|-------------|---------------|-------|-------|----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi | Meningkatnya keterbukaan informasi publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | 96 | 89,95 | 90,15 | 90,35 | 90,35 |
| Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani | Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik | Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Nilai | 3,00 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,50 |

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Dinkominfo Kabupaten Temanggung

| Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal 2023 | Target 2023 | Target Kinerja Program | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|--|--------|-------------------|-------------|------------------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Program Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| | Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | % | 0 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| Program Aplikasi Informatika | Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase layanan publik secara elektronik | % | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Ketersediaan data statistik sektoral | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase penilaian resiko keamanan informasi | % | 0 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 |
| | Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah | % | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 |

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung

| No | Indikator Sasaran | Rumus | Satuan | Kon di si Awal 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|----|--|--|--------|---------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Jumlah PD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik | % | 0 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 3. | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota Jumlah Penduduk | % | 73.63 | 74.00 | 74.50 | 75.00 | 75.00 |
| 1. | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah PD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah PD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator Sasaran | Rumus | Satuan | Kon disi Awal 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|----|---|---|--------|-----------------------------|----------------|-------|-------|-------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi | Indek | 39.81 | 39.81 | 39,81 | 39.81 | 39.81 |
| | | Jumlah area penilaian | | | | | | |
| 2. | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Total jumlah dokumen yang telah dirinci | | | | | | |

BAB VIII

PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinkominfo untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinkominfo serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinkominfo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo dan atau target kinerja sasaran Dinkominfo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinkominfo yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinkominfo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinkominfo. Laporan Kinerja (LKjIP) itu

akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinkominfo dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinkominfo ini.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan. Semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Akhirnya, semoga dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 ini, cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006